

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.03.25.34 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 Februari 2025.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.03.25.34 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;

b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;

d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

SS 1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi
1.1	Nilai Indeks SPBE
1.2	Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi****
1.3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)****
SS 2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2.1	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
2.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
2.3	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
2.4	Indeks Manajemen Risiko Pusat ****

Keterangan:

**** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2025

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA